

**TRADISI PERNIKAHAN PADA BULAN APIT DITINJAU DARI
URF STUDI DI KELURAHAN TALANG RIMBO BARU
KECAMATANCURUP TENGAH KABUPATEN
REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ahwal syakhshiyah



OLEH :

RISKI

NIM : 15621040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2019**

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth. bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Riski Mahasiswa IAIN Curup, Nim 15621040, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang berjudul : **Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Curup , 2019

Pembimbing II



Musda Asmara, MA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riski
Nim : 15621040
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul : Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong karya yang tidak pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi yang beraku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,
Penulis

Riski
15621040

2019

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia taufiq dan hidayahnya yang maha mengetahui, maha memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikaruniakan rahmat kepadanya. Shaallawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sritauladan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Akhwal Al-Syaksyiyah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Samsul Basri dan Ibunda Roaida yang telah berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis.

Kemudian peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M.Pd. selaku Ketua IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syaksyiyah.
4. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M,Ag dan Ibu Musda Asmara, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehigga skripsi ini selesai.
5. Mabrur syah, S, Pd.I. S,IPL.,M.H.Iselaku Pembimbing Akademik.

6. Ibu Elkhairati, MA selaku Penguji I
7. Bapak Lutfi El Falahy, SH/MA, selaku Penguji II
8. Kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun.
9. Kepada seluruh teman-teman.
semoga Allah SWT selalu memberikan Ridha dan Rahmat kepada kita semua untuk selalu menata kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik lagi dan membalas setiap kebaikan kita. Semoga skripsi ini bermanfaat kedepanya. Amin.

Curup,

2019

Penulis



Riski

15621040

MOTTO

“hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan di lempari orang dengan batu tetapi di balas dengan buah”

“punggung pisaupun kalau di asa terus menerus akan menjadi tajam, tidak ada kata sukses bagi orang yang bermalas-malasan”

“maka sesungguhnya bersama kesulitan masih ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan kepada tuhanmulah engkau berharap.”(Qs.Al-Insyirah,6-8)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Tulis Ini untuk:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, **Syamsul Basri** dan **Roaida**, yang selalu berjuang untuk kebahagiaanku, memberikan hal yang terbaik untukku, yang terus berdoa untuk keselamatan hidupku baik di dunia dan akhirat, yang telah membesarkan dan merawatku dengan ikhlas dan penuh cinta, memberikan semangat atas hidupku dan berkorban untuk masa depanku sehingga dapat menyelesaikan studiku.
2. Untuk kakakku, **Desi, Deni, Andes, Fatimah** dan adiku **Hadi** yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Untuk keponakanku **Fahri, Fatia, Najua**
4. Untuk seluruh teman-teman prodi AHS lokal B angkatan 2015, untuk sahabatku **Anisa Nf, Nisa (antu), Putri, Rahayu, Rini, Sari, Destia, Lia, Guntur, Azam, Naufal, Mimo, Wendi, Yamin**
5. Untuk Bapak/Ibu Dosen yang sudah menjadi inspirasi dan orang tua di IAIN Curup.

Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

ABSTRAK

Oleh : Riski

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya larangan menikah di bulan Apit pada masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah dimana sebagian masyarakat terutama orang yang bersuku Rejang tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Apit yang di yakini dan di percayainya bulan atau hari yang tidak baik dan jika dilaksanakan pernikahan di bulan Apit ini akan terkena hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari, sementara dalam Islam semua hari itu baik.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti serta menggambarkan realita yang ada dilapangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru dalam menentukan ketetapan hukum yang bersumber dari Alquran dan Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

Pendapat masyarakat asli di Kelurahan Talang Rimbo Baru yang bersuku Rejang masih percaya dengan larangan menikah di bulan Apit karena mereka takut apabila melaksanakan pernikahan pada bulan Apit tersebut akan tertimpa kesialan, sedangkan masyarakat pendatang tidak percaya, sebagian dari mereka hanya ikut-ikutan saja karena menghormati tradisi yang sudah ada sejak dulu di daerah tersebut.

Menurut hukum Islam tidak ada *nash* secara khusus, baik Alquran maupun Hadis yang menentukan hari atau bulan tertentu sebagai hari yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, karena pada dasarnya semua hari itu adalah baik, tidak ada larangan bulan atau hari tertentu seperti adanya larangan menikah di bulan Apit pada masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru. Tradisi tersebut digolongkan ke *urf* yang fasid.

Kata Kunci: Bulan Apit, larangan pernikahan, Urf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 01 1905 108 Dp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup ac id Email
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@igmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 959/In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : Riski
NIM : 15621040
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Urf Studi Di
Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 09.30 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang III Gedung Munaqasah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, September 2019

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Sekretaris,

Musda Asmara, MA
NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji I,

Elkhairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji II,

Lutfi El-Falunny, M.H

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufi, M.Ag
NIP. 19700201 199803 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Penjelasan Judul	7
F. Mamafaat Penelitian	8
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam	15
B. Pengertian Hukum Islam	27
C. Pengertian Ra'yu	32

BAB III DESKRIPSI LOKASIH WILAYAH

A. Karakteristik Wilayah Penelitian	44
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pernikahan Pada Bulan Apit Menurut Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru	54
B. Tinjauan Urf Terhadap Larangan Menikah di Bulan Apit.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan mahluknya berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan dengan tujuan hidup berpasang-pasangan. Membina rumah tangga yang dilandasi rasa kasih sayang, dan cinta, sehingga apa yang menjadi tujuan pernikahan itu sendiri tercapai yaitu hidup rukun dan damai *Sakinnah, Mawaddah, Rahmah*.

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran, adapun disebut sebagai akad, karena terjadi kesepakatan itu sendiri.

Adapun menurut syari'at, nikah juga berarti akad. Rasulullah sendiri menerangkan, bahwa kenyataan pernikahan itu tidak hanya sekedar akad, tetapi lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad nikah si pengantin akan merasakan nikmatnya nikah. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakannya akad tersebut¹.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa *Arab* disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Dalam UU No.1 Tahun 1974, kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut.

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), h.396-397

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”.(pasal 2)²

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia³.

Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Sesuai dengan firman Allah swt dalam Alquran surat Ar-Rum 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

² Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, cet ke 3*, (jakarta: kencana prenada media group, 2009), h.39-43.

³ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet ke 3*, (jakarta: kencana, 2006), h.38-40.

⁴Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.s Ar-Rum 30 : 21

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang di anjurkan oleh Allah swt. Perintah Allah untuk melaksanakan pernikahan terdapat dalam surah An-nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya,”dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Dalam syari’at Islam, sebenarnya tidak ada larangan menikah di bulan tertentu. Ini dapat kita lihat dalam riwayat tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti ’Aisyah. Pada saat itu, orang-orang menganggap makruh/mendatangkan kesialan jika menikah di bulan Syawal.⁵

Untuk menepis kepercayaan mereka Rasulullah SAW menikahi Siti ’Aisyah di bulan Syawal. Ketika mengomentari hadis yang menerangkan peristiwa tersebut Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarh Al-Nawawi Ala Muslim hal. 209.

وَأَمِ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ النَّزُوحِ وَالنَّزْوِجِ الْعَ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْجَاهِلِيَّةِ رَدًّا مَا كَانَتْ

⁵ Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.s An-Nur 24 : 32

وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ الْحَ اِهْلِيَّةً كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِسْأَلَةِ لَهُ وَهُوَ مِنْ آثَارِ وَالرَّفْعِ وَالذُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ

Artinya : Siti Aisyah r.a dengan perkataan ini, bermaksud menjawab apa yang terjadi pada masa jahiliyah dan apa yang dibayangkan sebagian orang awam pada saat itu bahwa makruh menikah, menikahkan atau berhubungan suami istri di bulan syawal, ini sebuah kebatilan yang tidak memiliki dasar. Ini adalah peninggalan orang jahiliyah yang menganggap sial bulan tersebut karena kata Syawal yang diambil dari Isyalah dan Raf'i (mengangkat) Walaupun demikian, orang yang tidak mau melangsungkan pernikahan di bulan tertentu dan memilih waktu yang menurutnya tepat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku tidaklah sepenuhnya salah.

Kebudayaan di Indonesia banyak memiliki keragaman budaya daerah yang menjadi sumber kebudayaan bangsa. Masing-masing daerah memiliki ciri khas tentu mewakili daerahnya sehingga kemungkinan suku tersebut mempunyai adat istiadat yang heterogen, adat tersebut diturunkan dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik .

Dimana setiap daerah memiliki kebiasaan sejak dari para leluhur mereka sampai sekarang, yang mana kebiasaan-kebiasaan tersebut masih mereka yakini. Dalam ini juga yaitu permasalahan perkawinan.

Salah satunya masyarakat kelurahan Talang Rimbo Baru, kecamatan Curup Tengah, yang mana mayoritasnya bersuku Rejang dan beragama Islam, masyarakat ini masih menyakini kebiasaan bahwa menurut tradisi menikah pada Bulan Apit ini dilarang karena pendapat masyarakat tersebut hal ini tidak baik.

Bulan apit merupakan bulan ke 11 yang terletak antara Bulan Syawal dan Bulan Besar. Secara lengkap kalender jawa adalah suro, sapor, mulud, bakda mulud, jumadil awal, jumadil akhir, rejeb, ruwah (saban), pasa, syawal, zulqa'idah (apit), zulhijah.

Bulan zulqa'idah juga biasa disebut sela atau apit/hapit. Nama-nama ini merupakan peninggalan nama-nama jawa kuna. Penamaan kalender jawa mirip dengan penamaan Kalender Islam (hijriyah) yang terdiri dari muharram, safar, rabiul awal, rabiul akhir, jumadil awal, jumadil akhir, rajab, sya'ban, ramadhan, syawal, zulqa'idah.

Menurut masyarakat Rejang apit berarti terjepit. Hal ini karena bulan ini terletak diantara dua hari raya besar yaitu idul fitri (syawal) dan idul adha (dzulhijah). Pada bulan ini dipandang tidak baik untuk mengadakan acara syukuran seperti pernikahan dan khitanan, namun secara tegas tidak biarkan melaksanakan pernikahan pada Bulan Apit di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah.

Masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru sangat memperhatikan adanya mitos seperti ini bahwa apabila melaksanakan perkawinan di bulan apit akan menimbulkan kesialan atau rumah tangga yang mereka jalani tidak akan berjalan dengan baik, kepercayaan yang menjadi keyakinan dan fonomena kehidupan masyarakat, pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya, pandangan hidup ini dilestariakan dan di kembangkan dari generasi ke generasi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut agar bisa mengetahui mengapa pernikahan dibulan apit tersebut dilarang, dengan judul :

“Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Urf Studi Kasus Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong “

B. Batasan masalah

Adapun masalah yang di batasi yaitu larangan hari dalam melaksanakan pernikahan di kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan argumen yang telah di uraikan di latar belakang di atas, yaitu

1. Apa faktor penyebab mengapa masyarakat kelurahan talang rimbo baru masih percaya terhadap larangan menikah pada bulan Apit ?
2. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Apit ditinjau dari Urf ?

Rincian di atas merupakan kerangka pertanyaan yang hendak di teliti dan di cari jawabannya, sehingga penelitian ini di dasarkan dalam kerangka pencarian jawaban tersebut, di carikan dalam identifikasi terhadap fakta dan realita yang sedang berlaku maupun yang pernah berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari tahu alasan mengapa menikah di bulan Apit itu di larang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap larangan menikah di bulan Apit..

E. Penjelasan judul

1. Hukum Islam, berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2. Larangan perkawinan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita. Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja. Yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya lelaki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.
Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya, dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi isteri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya⁶.
3. Bulan Apit adalah salah satu bulan yang amat mulia, justru di pahami bulan yang angker. Diantara bulan Apit atau bulan zhulqa'idah adalah sebagai bulan haji, sebagaimana Allah swt firmankan dalam Alquran surat Al-Baqarah : 197.

أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-

⁶Ibid Amir syarifudin

bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.

Berdasarkan uraian penjelasan judul di atas yaitu untuk memperjelas isi dari judul yaitu Tradisi Menikah Dibulan Apit Ditinjau Dari Urf dan pendapat masyarakat tentang Larangan Perkawinan di Bulan Apit⁷.

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua mengenai larangan menikah di bulan Apit agar selanjutnya terhindar dari kesalahan-kesalahan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap pengetahuan umat islam tentang larangan menikah pada bulan apit.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberi wawasan pengetahuan penulis yaitu dengan memadukan yang terdapat pada kehidupan nyata Selain itu juga dapat lebih mengetahui bagaimana pemahaman terhadap larangan menikah di Bulan Apit di masyarakat Talang Rimbo Baru.

⁷Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.s Al-Baqarah 2: 197

b. Bagi IAIN Curup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian dalam skripsi ini juga di harapkan dapat menjadi salah satu bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman menikah di Bulan Apit itu dilarang bagi masyarakat Talang Rimbo Baru.

Fungsi tradisi ini tidak hanya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat tetapi juga merupakan identitas masyarakat yang menjadi pendukungnya dan dapat pengaruh negatif secara globalisasi yang sangat deras saat ini namun dalam hal ini sangatlah berpengaruh untuk masyarakat itu sendiri⁸.

G. Tinjauan pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, dalam hal ini yaitu khususnya tentang larangan pernikahan. Dan penyusun belum menemukan judul yang sama dengan tema yang di angkat yaitu tentang Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Urf Studi di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

⁸ Mabrur Syah, *Adat Perkawinan suku Rejang Dalam Perspektif Islam* (banten: patju kreasi, 2016)

Fasry Helda Dwisuryati, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan”, skripsi ini menjelaskan, bulan safar merupakan bulan panas yang tidak baik melangsungkan pernikahan, karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakat⁹.

Muchamad Iqbal Ghozali, dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Menikah pada Dino Ngeblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sangrahan Kecamatan Melati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam”. Larangan itu didasarkan karena pada itu meninggalnya orang tua, maka sepatutnya seorang anak melakukan perhatian dan memanjatkan do’a kepada mereka yang telah meninggal.¹⁰

Eri Afrizon, dalam skripsinya yang berjudul, “Larangan Menikah di Bulan Muharram pada Masyarakat kabawetan kabupaten Kepahiang Menurut Perpektif Hukum Islam (study kasus desa pematang Donok), dimana dalam hal ini ia menitik beratkan penelitiannya membahas mengenai learangan menikah di bulan muharram tersebut¹¹.

⁹ Fasry Helda Dwisuryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah di Bulan Safar di diterbitkan*, UN sunan kalijaga 2005. *Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan*”, skripsi fakultas syariah, tidak diterbitkan, UN sunan kalijaga 2005.

¹⁰ Muchamad Iqbal Ghozali, *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sangrahan Kecamatan Melati Kabupaten Sleman Dalam perpektif Hukum Islam*, skripsi Fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan 2015.

¹¹Eri Afrizon, *Larangan Menikah Di Bulan Muharram pada Masyarakat kabawetan kabupaten Kepahiang Menurut Perpektif Hukum Islam (study kasus desa pematang Donok)*, skripsi fakultas syari’ah dan Enomi Islam 2017.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, menunjukkan bahwa belum ada yang membahas tentang Larangan Menikah Pada Bulan Apit Di Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah di tinjau dari Urf.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara pokok yang dipergunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan teknik serta alat-alat tertentu. Cara ini dipergunakan setelah di lakukan proses pewajaran tujuan dalam penyidikan, jadi dalam setiap metode dapat di terapkan penelitian ini sendiri menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang di lakukan langsung pengamatan di lapangan dan buku. Atau dengan kata lain penelitian ini adalah bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial¹².

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dari 2 jenis

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang di peroleh dari tokoh Masyarakat, tokoh Agama.

¹² Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta,cv,2014), h.4

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari buku-buku, buku penunjang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pengumpulan data ini penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang. Tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Sustrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar¹³.

b. Metode Wawancara

Ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan sipenjawab atau responden. Dalam hal ini juga informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.

Wawancara yang dilakukan adalah bukanlah wawancara formal yang biasa dilakukan dengan koesioner, tetapi wawancara yang terwujud dalam bentuk dialog spontan yang berkenaan dengan suatu masalah atau topik yang sedang dihadapi oleh masyarakat¹⁴.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya.

Dokumentasi bisa juga digunakan sebagai salah satu upaya pencarian data, baik berupa surat menyurat, catatan pribadi maupun foto-foto data yang diperoleh dari dokumentasi.

¹³ Ihsan Nul Hakim dkk, *pengantar metodologi penelitian* (Curup Bengkulu:LP 2 STAIN Curup), h.145

¹⁴ *Ibid*, h.175

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini adalah analisis deskriptif yaitu usaha untuk mendiskripsikan atau menggambarkan secara umum dan menginterpretasikan mengenai kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau induktif¹⁵.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca maka peneliti membuat kerangka penulisan sebagai berikut.

Bab yang pertama merupakan pendahuluan berisikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, metode penelitian.

Bab yang kedua landasan teori, bab ini membahas tentang definisi pernikahan dan Urf.

Bab yang ketiga membahas kondisi obyek penelitian yakni Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Bab yang ke empat pendapat tokoh Agama dan masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru terhadap Larangan Perkawinan pada bulan Apit.

Bab yang kelima bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian mengenai hal-hal yang telah di bahas oleh peneliti.

¹⁵Burhan Bungin, *penelitian kualitatif cetakan ke lima*, (jakarta: kencana, 2011) h.26

BAB II

Landasan Teori

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, perkawinan juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata *na-ka-ha* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan. Kata “*nikah*” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan dan juga akad nikah¹.

Pernikahan secara bahasa yaitu “berkumpul” atau “bersetubuh”. Sedangkan Menurut istilah dari syariat Islam yakni akad untuk menghalalkan suatu pertalian atau pergaulan dari antara laki-laki dan wanita yang tidak terdapat pertalian mahram dengan adanya sehingga terbentuklah hak beserta kewajiban ke dua insan ini.

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut kebanyakan ulama (jumhur). Menurut Daud (ahli zahir) hukumnya wajib bagi orang yang kuasa dan mampu.

Setengah ulama berpendapat, bahwa hukum perkawinan itu ada yang wajib, ada yang sunnat dan ada yang haram. Perkawinan itu wajib bagi bagi seorang yang takut akan jatuh dirinya kelemah

¹Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, cet ke 2*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.7

kejahatan (zina) serta sanggup berkawin. Perkawinan ini haram bagi seorang yang tiada mau menunahkan kewajibannya terhadap isterinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin².

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa *Arab* berarti nikah atau *zawaj*. kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari dan secara terminologi perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik karena sebab keturunan atau sebab sesusuan.

Jadi, pernikahan itu sendiri disesuaikan berdasarkan keadaan bagi orang yang hendak menikah. Dari keterangan di atas, kita mampu membedakan mana yang sesuai buat kasus atau keadaan yang diharuskan maupun diharamkan menikah.

Menikah merupakan satu buah trik yang suci dan halal dalam menyalurkan nafsu tidak dengan perzinaan ataupun pelacuran atau sejenisnya yang teramat di benci oleh Allah yang pastinya amat merugikan. Dengan menikah sanggup mendapati ketenangan hidup, ketentraman, kasih sayang. Menikah juga dapat menjaga kesucian diri laksanakan sesuai tuntunan syariat dan membuat keturunan yang baik buat agama, bangsa dan negara.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet ke 3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 39

2. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a. Sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

3. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat

a. Dalil Alquran

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٨٩﴾

” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup sayu orang.” (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.³

Menurut Alquran, Surat Al A'raaf ayat 189 berbunyi :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
 إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
 دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (Al A'raaf : 189).

³ Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.s An-Nisa' 4 : 3

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*).⁴

b. Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan – peraturan, pereundang – undangan yang berlaku.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Calon suami dan calon isteri

Syarat – syarat calon mempelai :

⁴ *Ibid*

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama islam.
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Kompilasi Hukum Islam mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan tersebut⁵.

2. Wali nikah dari mempelai perempuan

Syarat – syarat wali :

1. Telah dewasa dan berakal sehat
2. Laki – laki. Tidak boleh perempuan.
3. Muslim

⁵ Mediya Refeldi, *Kompilasi Hukum Islam, cet pertama*, (Jakarta: ALIKA, 2016), hal.3

4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan
6. Berpikiran baik
7. Adil
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23⁶.

3. Dua orang saksi

Syarat – syarat saksi :

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2. Kedua saksi itu adalah bergama islam.
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
4. Kedua saksi itu adalah laki – laki.
5. Kedua saksi itu bersifat adil.
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

⁶*Ibid*, hal. 6-8

UU Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

4. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat – syarat akad nikah :

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
4. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.

5. Tujuan Melakukan Perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat , dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yaang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinana yaitu:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Memproleh keturunan yang sah.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁷

6. Larangan dalam Perkawinan

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan yang tidak boleh di kawini, keseluruhan diatur dalam Alquran, ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad/muaqqat* (tidak selamanya). Yang bersifat *mu'abbad* ada 3 kelompok :

⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, cet ke satu*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.11

a. Adanya hubungan nasab

Yaitu hubungan nasab Ibu, anak, saudara, saudara seayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Tujuh orang yang di sebut dalam Alquran dinyatakan dalam bentuk jamak.

b. Disebabkan adanya tali persusuan

Bila seseorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi anak sehingga perempuan yang menyusukan itu seperti ibunya.

c. Disebabkan adanya pertalian semenda

Yang dalam istilah fiqh disebut dengan hubungan *mushaharah*, perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya dikarenakan adanya pertalian kerabat semenda. Empat perempuan yang dilarang sebab dengan pertalian semenda tersebut berdasarkan Q.S An-Nisa' ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu dan janganlah kami nikahi ibu-ibu dan isteri-isteri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari isteri yang telah kamu gauli, bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini isteri-isteri dan anak-anak kamu”.

Selain yang telah disebutkan ada dua hal namun tidak disepakati oleh ulama tentang pemberlakuan haram untuk selamanya, yaitu :

1. Isteri yang putus perkawinannya karena Li'an

Setelah berlangsung prosesi *li'an* antara suami dan isteri, terjadilah perpisahan suami dan isteri dan untuk selanjutnya putus perkawinan diantara keduanya. Perkawinan tersebut menurut golongan para ulama yaitu Imam Malik dan al-Laits terjadi setelah mereka menyelesaikan *li'an* nya, sedangkan menurut Imam Syafi'iyah putus perkawinan setelah suami menyelesaikan *li'an*nya tanpa memerlukan putusan hakim.

Adapun menurut Abu Hanifah perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim. Setelah putus perkawinan itu apakah suami yang telah *meli'an*

isterinya itu mungkin kembali pada isterinya dengan akad perkawinan baru terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Abu Hanifah memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan apabila salah seorang diantara keduanya mencabut sumpah *li'an* nya, dengan mencabut sumpah menurut ulama itu keduanya dapat kembali dengan akad baru.

2. Perempuan yang dikawini waktu iddah

Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang menjalani baik iddah wafat,, iddah hamil, ataupun iddah haid tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki selain suami yang menceraikannya. Bila ternyata ada yang melanggar larangan ini, maka perkawinan keduanya harus dibatalkan, setelah dibatalkannya perkawinan tersebut dan habis masa iddah nya apakah boleh mantan suaminya mengawininya. Dalam hal ini berbeda pendapat ulama.

Imam Malik, al-Awza'iy, dan al-Laits berpendapat bahwa pasangan yang kawin dalam masa iddah tersebut dipisahkan dan tidak boleh keduanya melangsungkan perkawinan sesudah itu dan untuk

selamanya. Dari Sa'id bin al-Musayyab dan Sulaiman bin Yasar mengatakan : *sesungguhnya Umar bin Khatab menceraikan Thulaihah al-Asadiyah dengan suaminya Rasid al-Tsaqsafiy yang keduanya kawin dalam masa iddah dari suaminya yang kedua dan berkata:*

“perempuan yang kawin dalam masa iddah jika suami yang mengawininya belum menggaulinya dipisahkan di antara keduanya kemudian perempuan itu menjalani sisa masa iddahnya dari yang pertama sedangkan yang lain adalah peminang. Jika suami itu telah menggaulinya diceraikan keduanya kemudian perempuan itu menjalani maa iddah pertama kemudian menjalani iddah kedua sesudah itu keduanya tidak boleh berkumpul selamanya⁸.

B. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang menjadi bagian agama Islam, sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu jika kita bicara tentang hukum secara sederhana terlintas dipikiran kita yaitu aturan-aturan atau sepakat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

⁸ Amir Syarifuddin, *Op, cit*, hal. 109-123

Baik peraturan itu berupa norma itu berupa dan berkembang dalam masyarakat maupun norma yang di buat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh penguasa, dalam konsepsi hukum perundang-undangan (*Barat*), yang di atur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Disamping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam.dasar dan kerangka hukumnya di tetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.

Dalam hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau pergolongan hukum yang lima yaitu.

1. Ja'iz atau mubah
2. Sunnat
3. Makruh
4. Wajib
5. Haram⁹

⁹Mohammad Daud Ali, *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet ke 18, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.42-44

Kajian hukum Islam mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya, yaitu:

pertama, kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat ilmiah dan harus di akui umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang sederhana di sebut “*fiqh*” dalam artian khusus dengan segala lingkup bacaan tentang bahasannya.

Kedua, kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci ini disebut “*ushul fiqh*” atau dalam arti lain “sistem metodologi fiqh”.

Adapun Sumber Hukum Islam

a. Alquran

Pengertian Alquran Secara etimologis, Alquran adalah bentuk mashdar dari kata *qa-ra-a* sewazan dengan kata *fu’lan*, artinya : bacaan. Kata Alquran di gunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila di lafazkan dengan menggunakan *alif lam* berarti yang dimaksud Alquran, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Isra’*(17): 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

“*Sesungguhnya atas tanggungan kami menyampaikannya dan membacanya apabila kami selesai membacanya maka ikutilah membacanya*”.

Alquran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu

di kaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut menurut keyakinan umat Islam, yang di benarkan oleh penelitian ilmiah terakhir (*Maurice Bucaille, 1979: 185*), Alquran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sebagai rasulnya demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di mekah kemudian di madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesajahteraan di dunia dan di akhirat kelak.¹⁰

Perkataan Alquran berasal dari kata *qara-a* artinya (dia relah) membaca. Kata kerja *qara-a* ini berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda quran, secara harfiah berarti bacaan atau suatu yang harus di baca dan di pelajari.

Dalam ajaran Islam, demikian S. Hossein Nasr, Alquran adalah ini semua pengetahuan. Namun, pengetahuan yang terkandung dalam Alquran hanyalah benih-benih atau prinsip-prinsipnya saja.

Hukum yang terkandung dalam Alquran.

Pertama, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT mengenai apa-apa yang harus di yakini dan

¹⁰ Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.s Al-Isra'17: 9

harus di hindari sehubungan dengan keyakinannya. Seperti harus mengesakan Allah dan larangan mempersekutukannya.

Kedua, hukum yang mengatur pergaulan manusia mengenai sifat-sifat yang harus di milikidan sifat-sifat buruk yang harus di jauhi.

Ketiga, hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah SWT, dan hub ungan dengan sesama manusia, dalam bentuk apa-apa yang harus di lakukan dan harus di jauhi.

b. As-Sunnah atau Al-Hadis

Adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqriyah atau sunnah sukutiyah).

Ucapan perbuatan dan sikap diam Nabi dikumpulkan tepat pada awal penyebaran Agama Islam. Orang-orang yang mengumpul sunnah nabi (dalam kitab-kitab Hadis) menelusuri seluruh jalur riwayat ucapan. Perbuatan dan pendiaman Nabi. Hasilnya dikalangan sunni terdapat enam kumpulan hadis ulama, seperti yang di kumpulkan antara lain oleh Bukhari dan Muslim yang segera mendapatkan pengakuan dari kalangan sunni (*ahlus sunnah wal jama'ah*) sebagai sumber nilai dan norma kedua sesudah kitab suci Alquran.

Para ulama mengutip kata sunnah Alquran dari bahasa Arab yang mereka gunakan dalam artian khusus yaitu, cara yang biasa dalam melakukan pengamalan agama¹¹.

C. Ra'yu

1. Pengertian Ra'yu

Kata ra'yu adalah mashdar dari kata yang secara etimologi, artinya melihat. Kata ra'yu atau yang seakar dengan itu terdapat 328 ayat dalam Alquran. Tentang apa yang dimaksud dengan kata ra'yu itu dalam Alquran, tergantung apa yang menjadi objek dari perbuatan melihat itu. Objek yang dikenai dalam kata ra'yu dalam Alquran secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu objek yang kongkrit (berupa) atau objek yang abstrak (tidak berupa). Terdapat objek yang kongkrit kata ra'yu dalam Alquran surat *al-An'am* ayat 78 :

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

"kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."¹²

Kata ra'yu dalam surat itu berarti "melihat". Terdapat objek yang abstrak, kata ra'yu tidak diartikan "melihat" dengan mata

¹¹Mohammad Daud Ali, *Ibid*, hal.78-97

¹² Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.s Al-An'am 6 : 78

kepala, tetapi harus diartikan melihat dengan mata hati atau dengan arti “memikirkan”. Kata ra’yu yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dalam artian “memikirkan” juga berarti hasil “pemikiran” atau “rasio”.

Untuk artian berpikir dalam Alquran juga digunakan kata “*fakara*” atau kata lain yang berakar kepada kata itu. Kata pikir mempunyai kaitan yang erat dengan akal. Karenanya Allah SWT menggunakan kata berakal dalam artian yang sama dengan berpikir¹³. Adapun istinbath hukum Islamnya yaitu :

1. Ijma’

Pengertian *Ijma’* Secara etimologi *ijma’* berarti “kesepakatan” atau “sependapat tentang sesuatu”. Juga ada yang menyatakan arti *ijma’* yang lain adalah kehendak atau maksud hati.

Secara terminologi atau istilah *ijma’* telah di definisikan yang berbeda, diantaranya:

1. Imam Syafi’i menggambarkan *ijma’* sebagai kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti dari agama.
2. Al-Ghazali mengumumkan *ijma’* adalah “*kesepakatan umat Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama*”.

¹³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, cet ke 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.102-103

3. Definisi yang berbeda secara substantial adalah apa yang telah dikemukakan oleh ulama syi'ah. Ulama syi'ah merumuskan *ijma'* adalah kesepakatan suatu komunitas karena dalam kesepakatan mereka menetapkan hukum syara'.

Dalam masalah *ijma'* sukuti para ulama berbeda pendapat tentang kehujuhannya, ulama Malikiyyah, syafi'iyyah berpendapat bahwa *ijma'* sukuti bukanlah *ijma'* dan tidak dapat dijadikan hujjah. Ulama Hanafiyyah dan imam Ahmad Hambal, Bahwa kesepakatan seperti tu adalah *ijma'* dan dapat dijadikan sebagai hujjah¹⁴.

2. Qiyas

Pengertian *Qiyas* menurut bahasa berarti “mengukur” membandingkan suatu dengan yang lain secara teknologi ushul fiqh memberikan deinisi yang berbeda-beda. *Qiyas* adalah suatu proses berpikir dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang - hukum syara' terhadap suatu perkara yang tidak jelas hukumnya dalam nash (Alquran dan Sunnah).¹⁵

Qiyas menurut arti bahasa ialah penyamaan ,membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Pengertian *Qiyas* menurut para ulama ushul fiqh ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada

¹⁴Busriyanti, *Ibid*, hal. 49

¹⁵*Ibid*, h. 56

dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

3. Istihsan

Pengertian *istihsan* dari segi bahasa ihtisan berarti menganggap suatu baik, yang diambil dari kata al-husnu (baik). Sedangkan ihtisan menurut istilah Ushul Fiqh seperti di kemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi yaitu istihsan qiyasi dan istihsan istisnaly.

Istihsan qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk qiyas, yaitu *qiyas jali* atau *qiyas khafi*. Menurut kesimpulan *qiyas jali*, hak pengairan yang berada di atas tanah pertanian yang di wakafkan, tidak dianggap ikut diwakafkan kecuali ditegaskan dalam ikrar wakaf.

4. Mashlahah

Secara etimologi *mashlahah* sama dengan mampaat, baik dari segi lafal maupun makna *mashlahah* juga berarti mamfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menurut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menurut ilmu itu pentebab diperoleh mamfaat lahir dan batin.

Secara etimologi terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang di kemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

5. Istishab

Secara etimologi *istishhab* berarti “minta bersahabat” atau “membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”. Secara etimologi ada beberapa definisi *istishhab* yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh. Imam al-Ghazali mendefinisikan *istishhab* berpegang pada dalil dan syara' bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah di lakukan pembahasan dan penelitian cermat tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.

6. Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana berarti syariat sebelum Islam. Para ahli ushul fiqh membahas persoalan syari'at sebelum Islam dalam kaitannya dengan syari'at Islam, apakah hukum-hukum yang ada bagi umat sebelum Islam menjadi hukum juga bagi umat Islam.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syari'at yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui Rasulnya telah dibatalkan secara umum oleh syari'at Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syari'at-syari'at sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, karena masih banyak

hukum syari'at sebelum Islam yang masih berlaku dalam syari'at Islam.

7. Mazhab shahabi

Berarti pendapat para sahabat Rasulullah saw,”adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Di samping belum ada yang *'ijma* para sahabat yang menetapkan hukum tersebut¹⁶.

2. 'Urf (adat istiadat)

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti, suatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, gula, dan tomat, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul), contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di suatu masyarakat.

Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-

¹⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h.113-156

masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah.

secara definitif adat adalah sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional, dan sedangkan 'Urf di definisikan yaitu mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.

2. Macam-macam 'Urf

- a. 'Urf *qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, maksudnya penggunaan lafaz atau bahasa tertentu di tengah masyarakat yang sudah diketahui masyarakat tersebut. Misalnya, perkataan "daging" yang berarti di masyarakat adalah daging sapi, daging ayam, daging kambing dan lainnya. Ikan walaupun termasuk daging, namun dalam penggunaannya ikan tidak di sebut daging.
- b. 'Urf *fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya, perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan di suatu masyarakat dan perbuatan itu sama-sam di setuju. Misalnya, seperti kebiasaan dalam upacara pernikahan.
- c. adapun 'urf yang shahih dan 'urf yang fasid.

'Urf yang shahih ialah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan

mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya.

Tradisi mereka bahwasanya seorang isteri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya. Dan kebiasaan mereka biasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan dari pada maskawin¹⁷.

Adapun '*urf*' yang fasid ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan suatu yang diharamkan, atau membatalkan suatu yang wajib.

3. Hukum '*Urf*'

'*Urf*' yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim harus memperhatikannya dalam peradilannya, karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu menjadi bagian dan kebutuhan mereka sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, cet ke 1*, (Semarang: Toha Putra Grup, 1994) h.123

'*Urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i, atau membatalkan hukum syar'i, maka apabila telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka 'urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka alam undang-undang yang dibuat '*Urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui¹⁸.

'*Urf* baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi dua macam.

1. al-'*Urf*-'*Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan, "*engkau telah haram aku gauli*" kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lama ia mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2. al-'*Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku di masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya,

¹⁸ *Ibid*, h.126

kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalahh utang piutang¹⁹.

3. Kedudukan ‘*Urf*’

Adat atau ‘*urf*’ yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat Arab sebelum datangnya syari’at Islam sebagian ada yang sejalan dan selaras dengan ajaran Islam. Adat yang sejalan ini kemudian ada yang di jadikan syari’at setelah di pandang tidak bertentangan dengan wahyu. Adat-adat tersebut ada yang berjalan seadanya dan ada juga yang disempurnakan oleh ajaran Islam²⁰.

4. Keabsahan ‘*Urf*’ menjadi landasan hukum :

Para ulama sepakat menolak ‘*Urf*’ (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian al-Tayib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di *universitas* al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang banyak dikenal menggunakan ‘*Urf*’ sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah dan kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah, menurutnya pada prinsipnya mazhab-mazhab basar fikih tersebut sepakat menerima

¹⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh, cetakan ke satu*, (Jakarta:Kencana, 2005) hal.153-154

²⁰Busriyanti , *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam, cetakan pertama*, (Rejang Lebong:LP2 STAIN CURUP, 2010) Hal.103

istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, ‘Urf bisa di terima sebagai landasan dengan beberapa alasan. Ayat 199 Surat al-A’raf :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“jadilah engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya²¹, oleh para ulama Ushul Fiqh di pahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut sebagai perintah untuk mengerjakan suatu yang telah di anggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat.

²¹ Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.s Al-A’raf 7 : 199

5. Syarat 'Urf untuk dapat dijadikan landasan hukum

- a. '*Urf* harus termasuk '*urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Alquran dan Sunnah Rasulullah, misalnya di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah,.
- b. '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan ke '*urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan perkebunan kepada ulama, sedangkan yang di sebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah. Maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus di sesuaikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu²²

²²Satria Effendi, *Op, cit*, hal. 155

BAB III

LOKASI WILAYAH

A. Karakteristik wilayah penelitian

b. Sejarah Kelurahan Talang Rimbo Baru

Pada awalnya sebelum Desa Talang Rimbo Baru Terbentuk atau melakukan pemekaran, Desa Talang Rimbo Baru merupakan bagian dari Desa Talang Rimbo lama. Dan pada tahun 1953 Desa Talang Rimbo lama pecah menjadi dua bagian wilayah yaitu Desa Talang Rimbo lama dan Desa Talang Rimbo baru. Maka wawancara dengan staf Kelurahan Talang Rimbo Baru dapat disimpulkan bahwa ini menjadi keinginan hampir seluruh warga masyarakat Talang Rimbo Baru untuk membentuk Desa sendiri.

Akhirnya setelah melewati proses yang panjang, pada tahun 1954 menjadi hari bersejarah bagi warga masyarakat Talang Rimbo Baru, karena secara resmi terpisah dari Desa Talang Rimbo Lama dan pada tahun 1980 Desa Talang Rimbo Baru berubah menjadi Kelurahan maka terbentuklah “Kelurahan Talang Rimbo Baru” dengan jumlah RT sebanyak 10.

Setelah terbentuk sebagai Kelurahan secara otomatis dibutuhkan pemimpin untuk memimpin Kelurahan dimana sebelumnya pada tahun 1954 Kelurahan Talang Rimbo Baru masih berbetuk desa dan pertama kali dipimpin oleh Bapak A Rohim yang mana menjadi kepala desa di Desa

Talang Rimbo Baru pada tahun 1954-1968 dan Bapak A Kosim kepala Desa Talang Rimbo Baru kedua pada tahun 1968-197 dan setelah terbentuknya sebuah Kelurahan di tahun 1980 dan melewati proses panjang pertama maka pada tahun 1986 yang pertama kali yang menjadi kepala Kelurahan (lurah) yaitu Bapak Zakaria pada periode 1986-1988. Dan setelah masa jabatan Bapak Zakaria sudah habis maka di teruskan dengan Bapak Aliman, BA yang mana menjadi kepala Kelurahan Talang Rimbo Baru yang kedua pada periode 1988-1990, Setelah itu Bapak Lukman Ali pada periode 1990-2002, Bapak Drs. Arifin Bakri pada periode 2002-2005, Bapak Hastari pada periode 2005-2010, Bapak Ibnu Sakti pada periode 2011-2014, Bapak El Yesman pada periode 2014-2016, Dan pada tahun 2016 belum adanya pengganti Lurah yang baru maka diganti dengan PLT sementara yaitu Bapak Berlian Kanedi, SE pada periode 2016-2019, dan sekarang sudah ditetapkan lurah yang baru yaitu Bapak Tarmuji, S.Sos pada periode 2019¹.

Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Baru terdiri dari berbagai suku yaitu Rejang 35%, Musi 15%, Jawa 10%, Padang 20%, Medan 10%, Sunda 10%. Berkenaan dengan keagamaan yang dianut warga Kelurahan Talang Rimbo Baru adalah beragama Islam yaitu dengan persentase sekitar 96% dan 4% adalah beragama Kristen.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru adalah petani kopi, pedagang, sawah, dll.

¹ Profil Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

c. Letak Geografis

Provinsi Bengkulu terletak dibagian barat pulau sumatra dan berbatasan langsung dengan samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM dan luas wilayah ±32,365,6 KM² yang memanjang dari perbatasan provinsi Sumatra Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ±567 KM.

Kelurahan Talang Rimbo Baru merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, yang memiliki luas wilayah 40,3 KM² yang terdiri dari tanah perumahan dan perkarangan, sawah, kebun masyarakat. Adapun letak Kelurahan Talang Rimbo Baru mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara perbatasan dengan Pasar Baru / Kepala Siring
- b. Sebelah Selatan perbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Lama
- c. Sebelah Barat perbatasan dengan Air Rambai / Timbul Rejo
- d. Sebelah Timur perbatasan dengan Pelabuhan Baru

Adapun jarak dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Jarak dengan Kecamatan : 1,5 KM
- Jarak dengan Kabupaten : 1,5 KM
- Jarak dengan Provinsi Bengkulu : 85 KM²

7. Letak Demografis

Jumlah jiwa penduduk pada tahun 2019 di Kelurahan Talang Rimbo Baru terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan pembagian wilayah menjadi 10 (sepuluh) lingkungan dan terbagi menjadi 3 RW yang

² Profil Kelurahan Talang Rimbo Baru

mana dipimpin oleh RW 01 Bapak Raswan, RW 02 Bapak dekrin ledian dan RW 03 Bapak Sumardi. Dimana (RW 01 terdiri dari RT 02,03,04), (RW 02 terdiri dari RT 01,05,06), Dan (RW 03 terdiri dari RT 07,08,09,10).

8. Jumlah penduduk menurut Agama

Jumlah penduduk di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah menurut penganut Agama dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	Agama	Persentase %
1	Islam	96 %
2	Protestan	-
3	Katolik	-
4	Hindu	1 %
5	Buddha	3 %
Jumlah		100 %

Tabel 1. Penganut Agama

Kelurahan Talang Rimbo Baru 96% beragama Islam³. Masyarakatnya bisa dibidang antusias dalam beribadah kepada Allah SWT khususnya bapak-bapak, namun masih perlu ditingkatkan karena baik bapak-bapak maupun ibu-ibu masih bekerja hingga larut sehingga seringkali masjid kurang jama'ahnya. Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru sikap kemasyarakatannya masih tinggi dan sikap saling

³ Dokumentasi Kelurahan Talang Rimbo Baru

menghormati serta saling tolong menolong masih terlihat dan tanpa pamrih.

9. Sarana dan prasarana⁴

a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan yang ada di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu terdapat sembilan sekolah yang terdiri dari sekolah Negeri dan Swasta baik SD,SMP,SMA, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Fasilitas keagamaan

Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu adanya masjid, selain dipakai tempat beribadah juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami.

c. Prasarana pemerintahan

Dalam perkembanagannya banyak hal terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu terutama dalam membangun sarana dan prasarana. Kondisi sarana prasarana umum di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut:

⁴ Dokumntasi Kelurahan Talang Rimbo Baru

NO	Sarana Prasarana	Jumlah	Keadaan
1	Masjid	6	Aktif
2	Mushola	14	Aktif
3	Lapangan bola kaki	1	Aktif
4	Lapangan bola voly	1	Aktif
5	Lapangan bulu tangkis	1	Aktif
6	Kantor lurah	1	Aktif
7	Pos Kamling	1	Aktif
8	Paud	6	Aktif
9	SDN	2	Aktif
10	SMP	2	Aktif
11	SMAN	2	Aktif
12	SWASTA	3	Aktif

Tabel 2. Sarana Prasarana Di Kelurahan Talang Rimbo Baru⁵

10. Adat Istiadat, Sosial Budaya dan Kesenian

a. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya yang tumbuh nampaknya melekat pada kehidupan masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru, karena masih sangat kental dengan sifat gotong royong dan sifat tenggang rasa masyarakat, misalnya hajatan dan lain-lain. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat yaitu kebanyakan bahasa rejang, bahasa pelembang (musi), bahasa Indonesia. Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, memiliki antusias yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan dalam mengikuti

⁵ Dokumentasi Kelurahan Talang Rimbo Baru

kegiatan seperti pengajian, dan kegiatan-kegiatan lainnya dan rasa sosialisasi yang tinggi⁶.

Pada bidang budaya masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sangat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi para leluhur, hal ini masih terbukti berlakunya tatanan budaya pada setiap prosesi perkawinan yang terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu⁷.

b. Kesenian

Kesenian yang masih sering digunakan di Kelurahan Talang Rimbo Baru adalah kesenian Robana, Berdikir, Kuda Kepang, Tambur dalam acara hajatan dan acara besar lainnya.

11. Perkumpulan dan Organisasi Masyarakat

Secara langsung peneliti mengungkapkan di Kelurahan Talang Rimbo Baru terdapat perkumpulan dan organisasi kemasyarakatan baik itu bersifat sosial maupun yang bersifat keagamaan, diantaranya :

➤ Risma dan Karang Taruna

Risma (Remaja Islam Masjid), di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu hanya ada pada beberapa masjid saja yang masih aktif hingga saat ini, dimana didalamnya merupakan anggota yang beragama Islam,

⁶ Wawancara dengan Pegawai Kelurahan Talang Rimbo Baru

⁷ Dokumntasi Kelurahan Talang Rimbo Baru

kegiatan Risma ini terfokus kepada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid. Organisasi ini terbentuk struktur seperti :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Bendahara dan
4. Seksi-seksi pada masing-masing bidang⁸

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada dibawah bimbingan tokoh agama, dengan adanya organisasi ini diharapkan remaja-remaja dapat memakmurkan masjid-masjid yang terdapat di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Sedangkan karang taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Salah satu kegiatannya karang taruna yaitu gotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dapat dilihat perkumpulan atau organisasi di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada table :

⁸ Wawancara Dengan Pegawai Kelurahan Talang Rimbo Baru

NO	Nama Organisasi	Keterangan
1	Karang Taruna	Aktif
2	Panitia Pembangunan Masjid	Aktif
3	Kelompok Tani	Aktif
4	Posyandu	Aktif

Tabel 3. Perkumpulan Organisasi Masyarakat

NO	Nama Organisasi	Keterangan
1	Risma	Aktif
2	Majelis Ta'lim Ibu-ibu	Aktif
3	Mejelis Ta'lim Bapak- bapak	Aktif
4	Pengajian Anak-anak	Aktif

Tabel 4. Perkumpulan Organisasi Keagamaan

a. Struktur Organisasi Pemerintah

NO	Nama	Jabatan
1	Termuji S.Sos	Lurah
2	Barlian Kanedi SE	Sekretaris
3	A. Mulyadi	Kasi Pemerintahan
4	Iis Murniasi S.Sos	Kasi pembangunan
5	Etty Zulia	Kasi kesra
6	All wastik	Staf
7	Mujiman	Staf
8	Tuti Herlinawati	Staf
9	Hasanusi Umar	Imam

Tabel 5. Organisasi Pemerintahan

NO	Nama	Jabatan
1	Nazarudin Abadi	Ketua
2	Konstituante, ST	Sekretaris

Tabel 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)⁹

⁹ Sumber Dokumentasi Kelurahan Talang Rimbo Baru

NO	Nama	Jabatan
1	Yosep Pemilu	Ketua Adat
2	Abdul Ghafur	Anggota
3	Anwar Thalib	Anggota

Tabel 7. struktur Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) ¹⁰

¹⁰ Sumber Dokumentasi Kelurahan Talang Rimbo Baru

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pernikahan pada Bulan Apit menurut masyarakat Kelurahan Talang

Rimbo Baru

Sebelum menyusun mengemukakan pendapat masyarakat tentang nikah pada Bulan Apit, maka ada baiknya bila penyusun paparkan dengan jelas mengenai makna dan apa yang terkait di dalam bulan Apit menurut masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru.

Apit adalah bulan ke 11 yang terletak antara Bulan Syawal dan Bulan Besar (zulhijah). Secara bahasa kapit berasal dari kata hafidz yang dalam bahasa Arab berarti menjaga atau memelihara, yang dimaksud di sini adalah menjaga atau memelihara kesucian bulan ini dari peperangan atau larangan lainnya.

Dalam ajaran agama Islam itu banyak hukum-hukumnya yang sangat erat hubungannya dengan bulan Arab, maka dengan itu kaum muslimin harus mengetahui peredaran bulan-bulan Arab tersebut setiap tahun.

Adapun nama bulan-bulan Arab tersebut, sebagai berikut :

NO	Nama Bulan Arab	Nama Bulan Jawa	Jumlah hari
1	Muharram	Suro	30 hari
2	Shafar	Sapar	29 hari
3	Rabiul awal	Mulud	30 hari
4	Rabiul akhir	Bakda mulud	30 hari
5	Jumadil awal	Jumadi awal	29 hari
6	Jumadil akhir	Jumadil akhir	29 hari
7	Rajab	Rejeb	30 hari
8	Sya'ban	Ruwah	29 hari
9	Ramadhan	Poso atau siyam	30 hari
10	Syawal	Sawal lebaran	29 hari
11	Zulqa'idah	Apit	30 ahri
12	Zullhijah	Besar	29 hari

Tabel 1.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bulan Apit merupakan bulan ke sebelas hijriah. Bulan Apit adalah bulan yang tidak baik menurut tradisi di Kelurahan Talang Rimbo Baru, bulan Apit ini di katakan bulan yang tidak boleh melaksanakan pernikahan karena dapat mendapatkan kesialan, kepercayaan terhadap bulan Apit sudah berlangsung sangat lama bukan saja dalam masalah tidak boleh melangsungkan pernikahan saja akan tetapi bercocok tanam pun tidak baik karena tidak akan mendapat hasil yang maksimal dan juga hal lain yang tidak baik yaitu membangun rumah pada bulan Apit anggapan masyarakat ini tidak baik juga, beginilah mitosnya menurut masyarakat yang mana tradisi ini sangat melekat tentunya dan susah untuk di ubah.

Mitosnya lagi orang yang melangsungkan pernikahan pada bulan Apit ini akan mendapat kesialan yang mana dalam berumah tangga tidak ada keharmonisan lagi dan berujung perceraian. Di masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru kenapa menikah di Bulan Apit di larang yaitu karena akan mendapat musibah atau celaka yang mana kepercayaan masyarakat terhadap tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dulu masih berlaku hingga sekarang dan masyarakatpun beranggapan hal ini memang benar menurut mereka.

Untuk selanjutnya pembahasan ini akan penyusun ketengahkan pendapat masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru tentang nikah di bulan Apit. Pada dasarnya masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru, sangat memperhatikan peredaran pergantian penanggalan hari, bulan, dan tahun

untuk melaksanakan hajat-hajat tertentu seperti halnya menikah. Penanggalan merupakan salah satu faktor amat penting hal ini karena erat hubungannya dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan perkawinan.⁴⁸

Menurut Bapak Hasanusi Umar selaku Imam⁴⁹ Kelurahan di Talang Rimbo Baru saat diwawancarai mengenai Larangan Menikah Pada Bulan Apit di Kelurahan Talang Rimbo Baru ini, bapak tersebut mengatakan:

“pada prinsipnya menikah di bulan Apit yang dilakukan masyarakat hanyalah tradisi, dan juga pada saat ini masyarakat sudah berkurang untuk mempercayai hal tersebut bahwa menikah di bulan Apit itu akan terkena sial (celaka), itu hanyalah terdapat pada orang-orang terdahulu atau nenek moyang terdahulu. Sekarang dengan kemajuan zaman masyarakat tentunya di Kelurahan Talang Rimbo Baru hanya sebagian yang masih mempercayai hal-hal tersebut, karena itu bahwa pernikahan dapat dilakukan kapan saja, tidak ada larangan pada hari-hari tertentu”.⁵⁰

Masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sebagian tidak berani untuk melaksanakan perkawinan pada bulan Apit (zulqa'idah) hal itu sangat di takuti masyarakat pada umumnya.

Menurut Bapak Yosep Pemilu Selaku Ketua BMA (Badan Musyawara Adat) di Kelurahan Talang Rimbo Baru saat di wawancarai mengenai Larangan Menikah Pada Bulan Apit di Kelurahan Talang Rimbo Baru ini, bapak tersebut mengatakan:

“saya membenarkan bahwa menikah di bulan Apit tidak di perbolehkan karena akan membawa marabahaya, dan inilah namanya tradisi tidak semuanya di anggap benar semua hanya kehendak Allah SWT tetapi

⁴⁸ Amir Taat Nasution, *Muharram dan Hijriyah*, cet ke 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h.41

⁴⁹ Imam Kelurahan disini adalah gelar bagi orang yang memegang kepemimpinan, pemerintahan, kekuasaan di masyarakat

⁵⁰ Hasanusi Umar, *Wawancara*, tanggal, 16 Juni 2019

kita sebagai makhluk ciptaannya hanya berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan, dalam hal ini menentukan hari dilihat dari kedudukannya untuk melakukan pelaksanaan perkawinan agar calon jodoh di jauhkan dari suatu marabahaya, karena di dalam penanggalan yang di tentukan mengandung unsur-unsur syarat yang diyakininya memebawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu perkawinan oleh warga masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah sejak dahulu sebelum saya mejadi Ketua BMA (Badan Musyawara Adat), dan sudah berulang kali tradisi itu di lakukan sampai seking itupun sudah saya samapaikan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan menegani hal ini tetapi sebagian masyarakatpun menghiraukan hal tersebut, memang kalau di kaji leih dalam sebenarnya tidak ada landasan yang syar'i melarang menikah di hari-hari atau bulan-bulan tertentu, semua itu atas kehendak Allah SWT, dan sekarang tergantung masyarakatnya lagi mempercayai hal tersebut atau tidak".⁵¹

Selaras dengan Bapak M. Taher selaku Imam Masjid Al-Aman Darussalam atau orang yang dipercayai di masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru beliau mengatakan bahwa:

“masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru ini sebagian besar masih meyaikini dan percaya pada keyakinan pesan para leluhur atau nenek moyang dan masih menjalankan adat dan keyakinan untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan Apit, bisa dikatakan penduduk masyarakat asli di Kelurahan Talang Rimbo Baru ini tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Apit⁵². Namun bukan dalam masalah perkwinan saja banyak lagi yang tidak boleh dilakukan pada bulan Apit, sudah banyak saya temukan dalam hal ini karena saya orang yang mungkin tertua atau dipercayai di Kelurahan Talang Rimbo Baru ini bahwa orang yang melakukan pernikahan di bulan Apit ini keluarganya tidak harmonis, selalu bertengkar dan berujung perceraian. Tetapi semua ini hanya kehendak Allah SWT, kita sebagai mahluknya hanya berhati-hati agar tidak terjadi yang tidak di inginkan. Hal semacam ini terjadinya pada tahun 60 / 70 an itu saya kurang ingat persisnya, dan orang-orang yang menikah di bulan Apit itu kini saya tidak tahu lagi keberadaannya tetapi itu emang benar-benar ada pada tahun dulu itu saya benar-benar melihat bagaiman keadaan rumah tangga orang yang menikah di bulan Apit tersebut ”.

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat khususnya di Kelurahan Talang Rimbo Baru, masih berdasar dari kepercayaan dari leluhurnya atau

⁵¹ Yosep Pemilu, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2019

⁵² M. Taher, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2019

nenek moyangnya, mereka melaksanakan perkawinan pada bulan Apit sampai tidak berani itu di satu bulan penuh dan itu merupakan wasiat adat dari muning(leluhur).

Namun beda halnya dengan Bapak Halwi Yunus selaku Khotib Kelurahan di Talang Rimbo Baru setelah diwawancarai, ia mengatakan bahwa.

“masyarakat di Kelurahan di Talang Rimbo Baru ini sebagian besar masih percaya pada mitos dan masih menjalankan tradisi untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan Apit, di Kelurahan di Talang Rimbo Baru tetapi saya tidak bisa menjawab alasan tidak beraninya mereka melaksanakan pernikahan di bulan Apit karena saya tidak memepunyai dasar yang kuat tetapi saya jelas secara hukum Islam saya pastikan tidak ada yang melarang menikah di bulan Apit atau bulan zulqa'idah.”⁵³

Namun beda halnya dengan Bapak Zagalba Ilyas selaku ketua RT 03 dan mengetahui alasan larangan menikah di bulan Apit di Kelurahan di Talang Rimbo Baru saat di wawancarai ia mengatakan bahwa:

“memang dari dahulu tidak di perbolehkan oleh nenek moyang kita untuk melaksanakan pernikahan itu di bulan Apit atau bulan zulqa'idah, dan ini sudah menjadi tradisi adat yang masih kental dan melekat sampai saat ini dan sudah dari dahulu di terapkan di Kelurahan di Talang Rimbo Baru ini, sejarah dari nenek moyang dulu sudah di pesankan oleh nenek moyang “kalo mau nikah atau nikahkan anak atau cucung elakan bulan Apit atau bulan yang terjepit di antara dua hari raya. Tetapi di Kelurahan di Talang Rimbo Baru tetap menjalankan pesan yang di sampaikan oleh nenek moyang terdahulu, jika ada yang masih melaksanakan pernikahan di bulan Apit akan menimbulkan hal yang tidak baik itu sudah terbukti sejak dahulu, selama saya tinggal di Kelurahan di Talang Rimbo Baru ini kejadian-kejadian tidak baik pun banayak terjadi di kalangan masyarakat yang melaksanakan pernikahn di bulan Apit tersebut di mana tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak pernah akur dalam berumah tangga, dan berakhir dengan perceraian.”

Namun beda halnya dengan masyarakat yang peneliti hampiri sedang berkumpul di depan rumah (teras) yaitu Bapak Suwandi, sanul, dan juga Ibu-

⁵³ Halwi Yunus, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2019

ibu, alasan mengenai larangan menikah di bulan Apit di Kelurahan di Talang Rimbo Baru saat di wawancarai, ia mengatakan bahwa:

“selaku masyarakat di Kelurahan di Talang Rimbo Baru ini saya hanya sekedar mengetahui di mana tradisi yang mana melarang melaksanakan pernikahan pada bulan Apit tersebut karena hal ini dikatakan tidak baik, ya saya ikuti saja karena saya tidak mempunyai kebijakan tentang melarang melaksanakan pernikahan di bulan Apit ujar dari Bapak Suwandi.”⁵⁴

Selaras yang di sampaikan Bapak Sanul Basri saat di wawancarai ia menyampaikan:

“saya juga tidak tahu persis kenapa menikah di bulan Apit di larang di Kelurahan di Talang Rimbo Baru ini, yang pasti jika ada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan di bulan Apit ini maka tokoh masyarakat kami ajak untuk bermusyawarah untuk mengundurkan acara pernikahan tetapi saya dengar-dengar bahwa melaksanakan pernikahan di bulan Apit ini di yakini bahwa bulan yang di anggap tidak baik dan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.”⁵⁵

Dan hampir sama dengan keterangan Bapak Husni yang mana saat di wawancarai, ia menyampaikan bahwa:

“saya tidak tahu sama sekalimengapa alasan dilarangnya melaksanakan pernikahan di bulan Apit sama hal nya mungkin masyarakat di sini juga hanya ikut-ikutan dan mentaati peraturan yang di tetapkan oleh tokoh masyarakat , dan saya pun tidak memahami mengapa sampai saat ini di katakan baahwa melaksanakan pernikahan di bulan Apit di anggap tidak baik, emang saya perna dengar dari orang tua kami dulu bahwa apabila ingin melaksanakan pernikahan sebaiknya jangan di bulan Apit, bukan hanya pernikahan saja yang di anggap tidak boleh oleh orang tua kami dulu membangun rumah juga tidak baik di bulan Apit, hanya itu yang saya ketahui.”⁵⁶

Dan juga seperti yang di sampaikan Bapak Riswan warga masyarakat Kelurahan di Talang Rimbo Baru hanya sekedar mengetahui saat di wawaancarai ia menyampaikan bahwa:

⁵⁴ Suwandi, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2019

⁵⁵ Sanul Basri, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2019

⁵⁶ Husni, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2019

“Bulan Apit (Jawa), atau Zulq’idah (Hijriyah), memang cenderung di keramatkan oleh sebagian masyarakat, yang jelas bagi orang yang percaya dengan mitos tersebut apabila tidak ingin celaka maka seorang tidak boleh mengadakan hajatan di bulan Apit tersebut, kalau ia mengadakan ijab qabul pada bulan Apit itu tidak diperbolehkan karena seperti yang sudah dikatakan hal ini mitos tapi kita sebagai masyarakat hanya ikut peraturan saja agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, tetapi jika ia melaksanakan ijab qabul di bulan Syawal dan acaranya diadakan di bulan Zulq’idah atau bulan Apit itu tidak apa-apa menurut orang-orang tua kami dulu, kini tergantung masyarakat ingin ikut peraturan yang sudah dipesan orang tua dulu atau tidak, kami sebagai masyarakat ini hanya bisa ikut-ikutan saja selagi itu memang menjadi baik, kalau sebenarnya pernikahan itu setau saya menurut agama Islam tidak ada larangannya, menikah di bulan apa saja itu baik tetapi beginilah namanya tradisi dari nenek moyang dulu jadi kita hanya bisa menjalaninya saja.”⁵⁷

Dan setelah saya mewawancarai Bapak Maburr Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengenai Larangan Perkawinan Pada Bulan Apit, ia menyampaikan bahwa:

“Menurut saya larangan perkawinan pada bulan Apit bukan landasan yang syar’i, itu hanya kepercayaan masyarakat saja, dan juga di dalam Alquran tidak ada landasannya melarang perkawinan pada bulan Apit, dan apabila orang yang mempercayai hal tersebut itu bukan juga termasuk ke dalam kesyirikan itu jatuhnya ke *Urf* (kebiasaan), terkecuali keyakinan-keyakinan lain yang memang masyarakat sangat yakini maka hal itu jatuh kedalam kesyirikan, jangan terlalu mudah berpendapat membuat hukum mengenai kesyirikan, karena menurut saya larangan pernikahan tersebut hanyalah tradisi masyarakat, dan itupun tidak ada landasannya yang syar’i. Jadi kembali lagi kepada masyarakat tersebut bagaimana mereka berpendapat mengenai larangan perkawinan pada bulan Apit ini”⁵⁸.

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai larangan menikah pada bulan Apit peneliti menyimpulkan bahwa di Kelurahan di Talang Rimbo

⁵⁷ Riswan, *Wawancara*, tanggal 16 Juni 2019

⁵⁸ Maburr Syah, *Wawancara*, tanggal 24 Juni 2019

Baru masih sangat kental dengan adat tradisi dan masih yakin atas pesan nenek moyang yang bisa di katakan mitos.

Mitos dalam istilah Yunani artinya adalah ucapan tetapi bukan asal ucapan, bukan sembarang ucapan, tetapi ucapan suci. Dalam keseluruhan mitos bangsa primitif, mitos sebagai suatu pernyataan yang berdasarkan kewibawaan dari yang ghaib yang luar biasa. Jadi mitos dapat di serupakan dengailham atau wahyu, tetapi mitos diterima oleh bangsa primitif karena terhubung dengan alam.

Gejala alam merupakan manifestasi dari yang suci, dan merupakan bahan bagi pembangunan mitos. Ucapan suci (mitos) tersebut selalu merupakan suatu rahasia yang ajaib dan diluar pemikiran manusia. Begitu pula wahyu Allah atau firman Allah seperti Alquran yang berarti juga ucapan (tetapi bukan arti kasar) dari Allah, tetapi firman Allah dalam Alquran mendukung susunan logis alam semesta, jadi berbeda dengan mitos yang tidak logis.⁵⁹

Mitos bukan dongeng yang serta merta di anggap sebagai khayal, tetapi bagi bangsa primitif merupakan suatu gambaran keyakinan mereka mengenai rahasia alam yang mengatasi segala kehidupan manusia yang sukar di gambarkan atau di pirkan. Maka dari itu mitos bagi bangsa primitif dapat menjadi pedoman dan arah kepada mereka.

Mitos dapat dicerminkan pada saat-saat tertentu tetapi dapat dapat pula di tarik atau dilakukan pada suatu saat pada tempat tertentu. Al quran

⁵⁹ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Perbandingan Agama*, cet ke-2, (Jakarta, 1982), h.173

telah menyebutkan tujuan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, dalam kalimat-kalimat padat dan tepat, salah satu darinya yang dapat di kaji adalah “membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”.

Sekarang perlu di pahami dengan jelas apa yang di maksud dengan belenggu yang mengikat angan-tangan dan kaki orang-orang Arab zaman jahiliyah, di masa fajar jelaslah itu bukan rantai dan belenggu besi, tapi kepercayaan yang mengakar dan takhayul yang telaah mengekang pikiran mereka dari kemajuan. Mitos-mitos ini menghalangi jalan kemajuan Islam, dan karena itu Nabi sekuat-kuatnya menghapus tanda-tanda kejahilian yang berbentuk takhayul ketika mengutus Muadz bin Jabal ke yaman beliau memeberikan intruksi kepadanya, agar Muadz menyingkirkan manusia dari tanda-tanda kejahilian serta gagasan dan kepercayaan takhayul, kemudian menghidupkan tradisi Islam yang mengajak kita berpikir dan bersikap rasional. Sebagian masyarakat memang menganggap waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang spesial, salah satunya adalah bulan Apit. Masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong punya anggapan yang terlanjur menjadi keyakinan, bulan Apit (zulqa'idah), adalah bulan terlarang bagi hajatan pernikahan. Istilah Apit lebih akrab terdengar di masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru di banding zulqa'idah. Mitos pantang melakukan pernikahan tersebut tentu ada latar belakangnya dari hasil populasi di lapangan peneliti menyimpulkan ada

beberapa versi mengapa sebagian masyarakat takut melanggar patangan tersebut seperti hasil wawancara diatas.

Jadi dapat di simpulkan menurut masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru bahwa sekarang hanya sebagian dari masyarakat yang hanya percaya dengan hal ini terkhususnya masyarakat yang bersuku Rejang, karena di Kelurahan Talang Rimbo ini banyak penduduknya pendatang mungkin hanya masyarakat asli yang bersuku Rejang yang percaya dan masyarakat yang hanya pendatang tidak percaya, akan tetapi mereka yang sudah menjadi masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru kemungkinan hanya ikut-ikutan saja bagaimana menurut tradisi melaksanakan permenikah di bulan Apit ini di katakan tidak baik. Hal ini hanyalah kepercayaan masyarakat saja, yang mana tadisi yang sudah ada pada zaman dahulu yang di pesankan nenek moyang agar menghindar untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Apit ini. Pendapat masyarakat pun hanya ikut tradisi saja, agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.

Menurut peneliti larangan menikah di bulan Apit pada masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru yang ada dalam tradisi itu hendaknya dihilangkan dan hendaknya sudah tidak menjadi tradisi secara turun menurun, karena di dalam Alquran pun tidak ada *nash* nya yang menerangkan melarang menikah di hari-hari atau bulan-bulan tertentu, menikah itu perbuatan ibadah jadi di hari apapun menikah itu baik.

Tradisi bisa berlaku ketentuannya asalkan tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis, apabila tradisi itu sifatnya memberatkan dan hanya menimbulkan dampak negatif maka tradisi tersebut tidak mesti diikuti dan harus ditinggalkan dan untuk landasan hukum yang diikuti kembali kepada Alquran dan Hadis dimana kedua hukum tersebut sudah jelas dan tidak ada kemudharotan.

B. Tinjauan Urf Terhadap Larangan Menikah di Bulan Apit

Dalam syariat Islam tidak ada *nash* secara khusus, baik Alquran dan Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari di syariatkan pernikahan, dan tidak ada juga *nash* yang melarang untuk untuk menikah di hari-hari tertentu, masalah teknis seperti itu di serahkan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan hajat tersebut, setiap orang bisa menetapkan hari yang terbaik untuk melansungkan pernikahan berdasarkan maslahat yang ada, karena pada dasarnya adalah semua hari adalah baik, mubah, boleh digunakan untuk prosesi pernikahan, tidak ada anjuran hari tertentu dan tidak ada larangan bulan tertentu.

Satu keluarga atau orang yang hendak melansungkan pernikahan dengan menentukan hari tertentu, secara hukum dasarnya, itu adalah sah-sah saja, yang perlu menjadi perhatian adalah motivasinya, jika seorang menentukan hari tersebut karena perhitungan kemaslahatan, seperti misalnya memilih hari Ahad, karenaa hari tersebut adalah hari libur kerja, sehingga orang yang di undang bisa memenuhi undangan, maka al itu adalah baik-baik saja, begittu juga mislnya memilih bulan dengan alasan alasan, bulan tersebut adalah masuk musim kering, dengan harapan nanti waktu proses pernikahan tidak turun hujan, maka hal itu sah-sah saja.

Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai yang berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dan syariat Islam melarang umat Islam untuk bertakhayul berbuat syirik.

Kaidah ini memberikan pengertian suatu bahwa, untuk menentukan hukum-hukum ijtihad, adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu seumbernya. Tetapi perlu diketahui bahwa “*Urf*” (adat istiadat) itu tidak mesti semuanya baik sehingga dapat dijadikan sandaran ijtihad maka adakalanya “*Urf*” itu sah dan adapula “*Urf*” itu fasid. *Urf* sah dikatakan demikian apabila adat kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib⁶⁰. Seperti firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٦١﴾

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi syarak-syarak sebagai beriku:⁶¹

- a. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum, seperti adat diatas, jika larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan rezeki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT, dan tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan

⁶⁰ Muhtar Yahya dan Fatuhrrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung PT. Al-maarif, 1988), h.11

⁶¹ Qs. Al-Ahzab(33): 36.

menurut garis kepakuan atau keibuan atau sebaliknya, untuk kebahagiaan rumah tangga dan untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian untuk mempertahankan kewarisan maka boleh dilakukan atau dilaksanakan.


Dan sebaliknya apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima oleh logika, maka *urf* tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti kebiasaan mempercayai ada bulan adanya bulan dan hari-hari tertentu yang tidak baik dan akan mendapatkan akibat yang buruk apabila melanggar larangan-larangan diatas, meskipun *urf* dipandang baik oleh masyarakat tertentu, tetapi kebiasaan ini tidak dapat diterima dengan akal sehat.

- b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf*, atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang dikembang pada masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru. Seperti keterangan dari masyarakat hanya penduduk asli yang masih percaya dengan keyakinan dan larangannya menikah dibulan Apit atau Zulqa'idah dikarenakan bulan yang tidak baik oleh masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru sedangkan masyarakat pendatang tidak percaya mereka hanya ikut-ikutan saja.
- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat ini, bukan *urf* yang muncul kemudian. Sedangkan larangan menikah dibulan Apit pada masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru sudah ada sejak dulu yang mana diwarisi oleh nenek moyang oleh karena itu sejak

dulu larangan tersebut mulai berlaku. Tetapi sekarang sebagian besar masyarakat asli Kelurahan Talang Rimbo Baru masih dipercaya. Namun berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sejak dulu kebiasaan tersebut sudah berlaku sampai kini yang mana merupakan warisan dari nenek moyang.

- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syarak yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Jika larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan, rizki yang lancar, dan keberkahan dari Allah SWT⁶². *Urf* tersebut menjadi tidak bertentangan dengan syarak dan apabila mempercayai ada bulan dan hari-hari tertentu yang tidak baik dan akan mendapatkan akibat yang buruk apabila melanggar larangan-larangan tersebut. Meskipun *urf* di pandang baik oleh suatu masyarakat dan hal ini tidak terdapat dalam syarak yang menjadi kepercayaan masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru sebagaimana tidak ada landasan atau dalil yang terdapat dalam Alquran dan Hadis.

Adapun yang menjadi landasan *Urf* terdapat dalam firman Allah :


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata al- *Urf* dalam ayat tersebut, manusia disuru mengerjakannya, dipahami sebagai suatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat⁶³.

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (jakarta: PT Logos Wancana Ilmu 1997) h.143-144

⁶³ Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.s Al-A'raf : 199

Maka dapat dilihat bahwasanya larangan-larangan dari masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru tidak terdapat dalam nash atau dalam hukum Islam. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam sama seperti pada hukum Islam. Maka dari itu terdapatlah perbedaan larangan-larangan dari tradisi larangan beserta alasannya di atas, yang mana hukum Islam tidak terdapat larangan yang seperti di atas dimana alasan masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru dari larangan-larangan tersebut hanyalah untuk mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah SWT, yang mana tujuan perkawinan hukum adat bersifat kekrabatan, untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepaternan atau keibuan atau sebaliknya.

Suatu tradisi bagaimanapun mashurnya tetap dikenakan suatu hukum, bukan menjadi sumber hukum, sedangkan tradisi-tradisi betapapun kuatnya ada kalanya salah dan ada kalanya bercampur dengan hak dan batil, untuk itu semua sebagai neraca ialah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.

Agama ini sangat menekankan agar tidak setiap kabar yang didengar atau dilihat di terima begitu saja tanpa ada sikap bertanya apa, kenapa dan bagaimana, menurut Islam, apa lagi yang berkaitan dengan keyakinan nenek moyang. Pengaruh suatu perkawinan yang dilaksanakan pada bulan Apit tidak hanya terjadi di Kelurahan Talang Rimbo Baru saja tetapi terjadi di berbagai daerah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Taher selaku Imam Masjid Al-Aman Darussalam Kelurahan Talang Rimbo Baru kepercayaan menikah di bulan Apit juga di percayai oleh masyarakat

Sumatra Barat, Bangka Belitung, Jawa, dan daerah lainnya berdasarkan keyakinannya masing-masing.

Dari berbagai keterangan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa dalam syariat Islam tidak ada *nash* secara khusus melarang pernikahan di bulan Apit, masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Baru hanya bermodalkan yakin dan percaya dengan pesan nenek moyang atau leluhur (*Muning*) dalam larangan pernikahan di bulan Apit yang jika di lakukan mengakibatkan celaka peributan dan lain yang mentradisi di Kelurahan Talang Rimbo Baru dapat di golongkan ke dalam *urf* yang fasid. Dengan demikian tidak perlu dijadikan hujjah untuk melaksanakan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah di jelaskan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Penduduk Kelurahan Talang Rimbo Baru terdapat masyarakat asli Rejang dan pendatang. Masyarakat asli Rejang percaya dengan tradisi pelarangan menikah di bulan Apit, karena mereka takut akan tertimpa kesialan, namun masyarakat pendatang tidak percaya dengan tradisi tersebut dan sebagian masyarakat pendatangpun hanya ikut-ikutan saja karena menghormati tradisi yang sudah ada di daerah tersebut. Masyarakat asli penduduk Kelurahan Talang Rimbo Baru masih sangat kental dengan tradisi dan masih percaya dengan pesan nenek moyang terdahulu.
2. Dalam Islam tradisi di golongan ke *urf*. *Urf* ada dua yaitu ada *urf* sahah dan *urf* fasid, larangan menikah di bulan Apit termasuk *urf* fasid, karena bertentangan dengan syariat Islam, apabila *urf* ini mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat di terima dengan akal sehat, maka *urf* tersebut tidak dapat di benarkan dalam Islam. Sedangkan dalam Islam semua hari atau bulan itu baik, dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus baik Alquran maupun Hadis yang menentukan hari atau bulan tertentu sebagai hari yang di larang untuk melaksanakan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti ingin menyampaikan saran-saran yang dapat bermamfaat untuk masyarakat dan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu :

1. Kepada masyarakat hendaknya melaksanakan keyakinan yang di perintahkan oleh Allah SWT, semata-mata untuk mencari keridhoan Allah.
2. Masyarakat hendaknya menyelesaikan semua permasalahan termasuk permasalahan larangan pernikahan di bulan Apit dengan berpedoman pada hukum Allah yang berasal dari Alquran dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizon Eri, *Larangan Menikah Di Bulan Muharram Pada Masyarakat Kabawetan Kabupten Kepahiang Menurut Perpektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Pematang Donok)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam 2017.

Ali Mohammad Daud, *Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Cet Ke 18*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Alquran Dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: Cv, Penerbit Diponegoro, 2016).

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Cat Ke 5*,(Jakarta: Kencana 2011).

Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbat Hukum Islam*, Cet Ke 1, (Rejang Lebong: Lp2 Stain Curup, 2010).

Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Perbandingan Agama*, Cet Ke-2, (Jakarta, 1982).

Dkk Ihsan Nul Hakim , *Pengantar Metodologi Penelitian* (Curup Bengkulu: LP2 STAIN CURUP).

Dwisuryati Fasry Helda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Safar Di Diterbitkan, Un Sunan Kalijaga 2005. Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan*”, *Skripsi* Fakultas Syariah, Tidak Diterbitkan, Un Sunan Kalijaga 2005.

Effendi Satria , *Ushul Fiqh, Cetakan Ke Satu*, (Jakarta:Kencana, 2005).

Ghozali Muchamad Iqbal, *Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Melati Kabupaten Sleman Dalam Perfektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, Tidak Diterbitkan 2015.

Ghazaly Rahman,*Fiqh Munakahat,Cet Ke 2*,(Jakarta: Kencana, 2006).

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Pt Logos Wancana Ilmu 1997).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Cet Ke Satu*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh, Cet Ke 1*, (Semarang: Toha Putra Grup, 1994).

Nuruddin Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet Ke 3*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Profil Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta,Cv,2014).

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh, Cet Ke I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Syah Maburr, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam* (Banten: Patju Kreasi, 2016).

Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998).

Yahya Muhtar Dan Fatuhrrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung Pt. Al-Maarif, 1988).



SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Nomor: 107/In.14/FS/PP.00/9/02/2019
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Salah satu untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud. Untuk itu, perlu ditunjuk Pembimbing I dan II yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk discharge tugas tersebut.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3.15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| Membina saudara | |
| 1. Dr. Syahrul Dedi, M.Az | NIP. 197810092008011007 |
| 1. Minda Asmara, MA | NIP. - |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA: Riski
 NIM: 15621040
 PRODI/FAKULTAS: Ahwal Al Syakhshiyah /Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI: Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan pada Bulan April di Kelurahan Talang Rimbe Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan. Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesafahan. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
 Pada tanggal 18 Februari 2019



Dekan,
 Dr. YUSEFRI, M.Ag
 NIP. 19700202 199803 1 007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
ADULTAS JURUSAN
KEMENTERIAN I
KEMENTERIAN II
SPEK. SKRIPSI

Riski
16210410
Standa dan Euronani Luom
Dr. Syarifah Dedi, M. Ag
Nursida Azzahra, MA
Tanjung Hutan Luom Temadap Lembangan
Pangkalan Pado Gaudin Apit di Kauran
Tanjung Pumbo Bani Kac Camp Tengah
Kauran Pelang Lembang

- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibarengi dengan bab yang di selesaikan;
- * Agar ada bukti setiap untuk pertukaran skripsi sebelum diujikan, mahasiswa agar konsultasi serendah dengan pembimbing dibarengi dengan, membuat catatan setiap waktu.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS JURUSAN
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Riski
16210410
Standa dan Euronani Luom
Dr. Syarifah Dedi, M. Ag
Nursida Azzahra, MA
Tanjung Hutan Luom Temadap Lembangan
Pangkalan Pado Gaudin Apit di Kauran
Tanjung Pumbo Bani Kac Camp Tengah
Kauran Pelang Lembang

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Cemp.

Pembimbing I,

Dr. Syarifah Dedi, M. Ag
NIP. 197210092008011007

Pembimbing II,

Nursida Azzahra, MA
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	2/2019	Acc Swirpsi		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/2019	tambahan teori dlm Belp II		
2	13/2019	Menyampaikan & mendiskusikan teori Belp II		
3	16/2019	ACC Belp II		
4	25/2019	Revisi Belp III, IV & V		
5	29/2019	Revisi Belp IV & V		
6	30/2019	Revisi Belp V & Algoritma		
7	31/2019	Revisi Algoritma		
8	1/2019	ACC swirpsi		



Wawancara dengan Bapak Hasanusi Umar selaku Imam Kelurahan



Wawancara dengan Bapak Imam Masjid Al-aman Darussalam Talang Rimbo Baru



Wawancara dengan Bapak Khotib Kelurahan Talang Rimbo Baru



Wawancara dengan Bapak Sanul Basri selaku masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru



Wawancara dengan Bapak Suwandi selaku masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru



Wawancara dengan Bapak Husni selaku masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru



Wawancara dengan Bapak Maburr Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I selaku ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2019**

Nama Mahasiswa / NIM : Riski / 15621040
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 01 Maret 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Tempat Tinggal : Curup, Talang Rimbo Baru
 Nomor Telp / HP : 0895610010891
 Email / Facebook : Riskyaniishafadilah23@gmail.com / risky saputra
 Tahun Masuk IAIN : 2015
 Tahun Tamat IAIN : 2019
 Pembimbing Akademik : Mabur Syah, S, Pd. I. S. IPI., M. H. I
 Pembimbing Skripsi I/II : Dr. Syahrial Dedi, M. Ag / Musda Asmara, MA
 Penguji Skripsi I/II :
 /.....
 Angkatan : 2015
 IPK Terakhir : 3.23
 Biaya Kuliah : Orang tua
 Jalur Masuk : UM-PTKIN
 Asal SMA/SMK/MA : SMAN 01 CURUP TENGAH
 Jurusan SMA/SMK/MA : IPA
 NEM : 15621040
 Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga kedepannya hubungan antar dosen dan mahasiswa tetap terjaga.

ORANG TUA :
 Nama Ibu Kandung : Roaida
 Nama Bapak Kandung : Syamsul Basri
 Alamat Orang Tua : Curup, Talang Rimbo Baru
 Pendidikan Orang Tua : SD
 Pekerjaan Orang Tua : Pedagang & Petani

LAIN LAIN :
 Pekerjaan lain : -
 Tinggi / Berat Badan : 169cm/ 65 kg
 Status Perkawinan : -
 Nama Suami / Istri : -
 ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
 Nama Perguruan Tinggi Asal : -
 Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, Juli 2019
 Mahasiswa Ybs,

(Riski)
 NIM : 15621040

BIOGRAFI PENULIS



Riski di lahirkan di Curup Talang Rimbo Baru Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 01 Maret 1996, anak ketiga dari empat saudara pasangan Bapak Syamsulbasri dan Ibu Roaida. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Madrasah Ibtidaiyyah GUPPI Curup. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Curup Timur.

Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 05 Curup Tengah dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan penulis bercita-cita ingin menjadi seorang Polisi atau Jaksa.